

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BENUA LIMA
NOMOR: 001/HK.01.01/K.KH-02.02/01/2024**

TENTANG

**PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN BENUA LIMA KOTA/KABUPATEN BARITO TIMUR**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BENUA LIMA**

- Menimbang** : a. bahwa sebagaimana Pasal 90 ayat (2) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang menyatakan Pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Benua Lima tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BENUA LIMA TENTANG PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BENUA LIMA KOTA/KABUPATEN BARITO TIMUR**
- PERTAMA** : Mengesahkan *nama-nama sebagaimana lampiran* sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara *di Wilayah* Kecamatan Benua Lima Kota/Kabupaten Barito Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara dimulai sejak 22 Januari 2024 sampai dengan 21 Februari 2024;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Benua Lima ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Benua Lima ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Benua Lima ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Pertanggal 22 Januari 2024;

Ditetapkan di taniran
pada tanggal 22 Januari 2024



Pengawas Tempat Pemungutan Suara
Kecamatan Benua Lima Kota/Kabupaten Barito Timur

1. Kelurahan/Desa : Gudang Seng

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1.	Yanti	P	01

1. Kelurahan/Desa : Bagok

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1.	Eti Kusmita	P	01
2.	Yeritanani	P	02

2. Kelurahan/Desa : Banyu Landas

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1.	Hadriyanor	L	01
2.	Nopriana	P	02

3. Kelurahan/Desa : Tewah Pupuh

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1.	Yulia	P	01
2.	Apriyansi	P	02
3.	Sine Elita	P	03

4. Kelurahan/Desa : Bamban

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1.	Pina Sintani	P	01
2.	Rudi Septian	L	02
3.	Yadianto	L	03

5. Kelurahan/Desa : Kandris

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1.	Muthmainnah	P	01
2.	Hirwandi	L	02
3.	Supianur	L	03
4.	Mahrida	P	04

6. Kelurahan/Desa : Taniran

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1.	Monika Bunga Anggereni	P	01
2.	Suriyani	P	02
3.	Wiani	P	03
4.	Sutiani	P	04